




P U T U S A N

Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat Banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris, antara :

- 1. PEMBANDING I**, tempat tanggal lahir Serang, 08 Oktober 1965, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, alamat KOTA PALEMBANG, PROVINSI SUMATRA SELATAN. Semula sebagai **TERGUGAT I** sekarang **PEMBANDING I**;
- 2. PEMBANDING II**, tempat tanggal lahir Serang, 18 Oktober 1971, pekerjaan dagang, alamat di KABUPATEN KOTA BANDAR LAMPUNG, PROVINSI LAMPUNG. semula sebagai **TERGUGAT II** sekarang **PEMBANDING II**;
- 3. PEMBANDING III**, tempat tanggal lahir serang 18 Mei 1975, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, alamat di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN. Semula sebagai **TERGUGAT III** sekarang **PEMBANDING III**;
- 4. PEMBANDING IV**, tempat tanggal lahir Serang 27 Agustus 1978, pekerjaan buruh harian lepas, agama Islam, alamat di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN. Semula sebagai **TERGUGAT IV** sekarang **PEMBANDING IV**;
- 5. PEMBANDING V**, tempat tanggal lahir Serang 18 April 1982, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, alamat di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN. Semula sebagai **TERGUGAT V** sekarang **PEMBANDING V**;
- 6. PEMBANDING VI**, tempat tanggal lahir Serang 27 Februari 1989, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, alamat di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN. Semula sebagai **TERGUGAT VI** sekarang **PEMBANDING VI**;
- 7. PEMBANDING VII**, tempat tanggal lahir Serang 07 Januari 1947, pekerjaan tidak bekerja, agama Islam, alamat di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN. Semula sebagai **TURUT TERGUGAT I** sekarang **PEMBANDING VII**;

Dalam hal memberi kuasa kepada Pepen Peni Yuda, SH., M. Anggun Bagaskoro M. SH., Dadang Handayani, SH., para Advokat dan Asisten Advokat/Konsultan

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada Kantor Hukum Sastra Yudha & Rekan, beralamat di Jl Bhayangkara Blok F Nomor 2 Cipocok Jaya Kota Serang sesuai surat kuasa tertanggal 11 Desember 2017, yang didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang, pada tanggal 11 Desember 2017, nomor Registrasi Kuasa 000/Reg/SK/XII/2017 Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT / PARA PEMBANDING;**

m e l a w a n

- 1.. **TERBANDING I**, tempat tanggal lahir Serang, 24 Agustus 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, alamat di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN. Semula sebagai **PENGGUGAT I** sekarang **TERBANDING I;**
2. **TERBANDING II**, tempat tanggal lahir Serang, 06 Juli 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan buruh harian lepas, agama Islam, alamat di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN. Semula sebagai **NGGUGAT II** sekarang **TERBANDING II;**
3. **TERBANDING III**, tempat tanggal lahir Serang, 11 April 1983, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, alamat di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN. Semula sebagai **PENGGUGAT III** sekarang **TERBANDING III;**
4. **TERBANDING IV**, tempat tanggal lahir Serang, 04 Februari 1952, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, alamat di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN. Semula sebagai **PENGGUGAT IV** sekarang **TERBANDING IV;**
5. **TERBANDING V**, tempat tanggal lahir Serang, 04 Oktober 1959, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, alamat di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN. Semula sebagai **PENGGUGAT V** sekarang **TERBANDING V;**
6. **TERBANDING VI**, tempat tanggal lahir Serang, 11 November 1977, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, alamat V. Semula sebagai **PENGGUGAT VI** sekarang **TERBANDING VI;**
7. **TERBANDING VII**, tempat tanggal lahir Serang, 06 April 1976, jenis kelamin perempuan, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, alamat di KABUPATEN

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERANG, PROVINSI BANTEN. Semula sebagai **PENGGUGAT VII** sekarang **TERBANDING VII**;

8. TERBANDING VIII, tempat tanggal Lahir Serang, 09 Juli 1986, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, alamat di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN. Semula sebagai **PENGGUGAT VIII** sekarang **TERBANDING VIII**;

9. TERBANDING IX, tempat tanggal lahir Serang, 08 Agustus 1986, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, alamat di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN. Semula sebagai **PENGGUGAT IX** sekarang **TERBANDING IX**;

10. TERBANDING X, tempat tanggal lahir Serang, 06 Oktober 1990, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, alamat di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN. Semula sebagai **PENGGUGAT X** sekarang **TERBANDING X**;

11. TERBANDING XI, tempat tanggal lahir Serang, 08 Juli 1991, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, alamat di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN. Semula sebagai **PENGGUGAT XI** sekarang **TERBANDING XI**;

Untuk selanjutnya **PARA TERBANDING** memberikan kuasa kepada Ahmad Bachrul El Anshori, S.H., Faisal Rizal, S.H., Ari Bintara, MS. S.H., M.H. dan Indra Saputra, S.H. Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Law Firm Anfais and Co. beralamat di Jl. Ki Ajurum Nomor 1 Cipocok Jaya Kota Serang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang, tanggal 08 Nopember 2016, nomor Register Kuasa 000/Reg/SK/XI/2016; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT / PARA TERBANDING**;

Dan

1. TURUT TERBANDING I, (pembeli tanah) tempat tanggal lahir serang 05 Juni 1945, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN. 42186. Semula sebagai **TURUT TERGUGAT II** sekarang **TURUT TERBANDING I**.

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **TURUT TERBANDING II**, (pembeli tanah), tempat tanggal lahir Sumedang, 03 Juni 1961, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, alamat di KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN. Ula sebagai **TURUT TERGUGAT III** sekarang **TURUT TERBANDING II**;
3. **TURUT TERBANDING III**, (pembeli tanah), tempat tanggal lahir Serang 04 Juli 1964, pekerjaan tidak bekerja, agama Islam, alamat di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN. Semula sebagai **TURUT TERGUGAT IV** sekarang **TURUT TERBANDING III**;
4. **TURUT TERBANDING IV**, alamat di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN. Semula sebagai **TURUT TERGUGAT V** sekarang **TURUT TERBANDING IV**;
5. **TURUT TERBANDING V, Kabupaten Serang**, alamat di Kantor Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Semula sebagai **TURUT TERGUGAT VI** sekarang **TURUT TERBANDING V**;
6. **TURUT TERBANDING VI**, alamat di Kantor Kecamatan BANDUNG, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Semula sebagai **TURUT TERGUGAT VII** sekarang **TURUT TERBANDING VI**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0000/Pdt.G/2016/PASrg., tanggal 29 Nopember 2017 bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat sebagian;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa (Pewaris) telah meninggal dunia karena sakit lanjut usia di Kabupaten Serang pada tanggal 18 Januari 2009 ;
3. Menetapkan Ahli waris adalah :
 - 3.1. Toton bin Itun ;
 - 3.2. Jubaedah binti Itun ;
 - 3.3. Etin binti Itun ;
 - 3.4. Ahli Waris Pengganti Jaya Mukti bin Itun (1. Wahyudi Wijaya bin Jaya Mukti, 2. Dasril Isfani bin Jaya Mukti, 3. Riska Afriani binti Jaya Mukti);
 - 3.5. Ahli Waris Pengganti Rodita bin Itun (1. A. Sugita bin Rodita 2. Dewi binti Rodita, 3. Ratna Sari binti Rodita, 4. Sukarmana bin Rodita, 5. Ibnu Hajar bin Rodita 6. Irmawati binti Rodita) ;
4. Menetapkan bahwa Toton bin Itun telah meninggal dunia karena sakit di Serang pada tanggal 18 Februari 2014 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 4.1. (Isteri);
 - 4.2. (anak laki-laki);
 - 4.3. (anak perempuan);
 - 4.4. (anak laki-laki);
 - 4.5. (anak laki-laki);
 - 4.6. (anak laki-laki);
 - 4.7. (anak laki-laki);
5. Menetapkan harta warisan (tirkah) yang ditinggalkan oleh (Pewaris) pada saat meninggal dunia dan belum dibagi waris kepada para ahli warisnya adalah sebidang tanah seluas kurang lebih 22.610 M2 terletak di Desa Panamping Kecamatan Bandung Kabupaten Serang dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : tanah PT BCM dan sawah milik Abu bin Sadum;
 - Sebelah Timur : tanah Supiah binti Kadir, Satibi bin Kadir dan Marsikah;-
 - Sebelah Selatan : tanah Sampay, Marsikah, Supiah, Satibi dan Asfan;--
 - Sebelah Barat : Jalan Desa Mander - Panamping;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Itun bin Karta adalah sebagai berikut :

1. Toton bin Itun mendapat : 2/6 bagian;
 2. Jubaedah binti Itun mendapat : 1/6 bagian ;
 3. Etin binti Itun mendapat : 1/6 bagian;
 4. Ahli Waris Pengganti Jaya Mukti bin Itun mendapat : 1/6 bagian;
 5. Ahli Waris Pengganti Rodita bin Itun mendapat : 1/6 bagian ;
7. Menghukum kepada para Tergugat untuk membagi harta warisan (tirkah) yang ditinggalkan oleh (Pewaris) kepada semua ahli warisnya dan memberikannya sesuai bagian masing-masing, apabila tidak bisa dibagi secara natural maka harta warisan (tirkah) yang ditinggalkan oleh (Pewaris) tersebut dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada semua ahli waris Itun bin Karta sesuai bagiannya masing-masing;
8. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menghukum kepada para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan para Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 9.171.000,- (sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) secara seimbang (tanggung rentang);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 para Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1814/Pdt.G2016/PA.Srg. tanggal 29 November 2017 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya /kuasa para Terbanding dan para Turut Terbanding pada tanggal 21 Desember 2017.

Memperhatikan Memori Banding para Pembanding tanggal 14 Januari 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Serang tanggal 15 Januari 2018

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah disampaikan kepada kuasa para Terbanding pada tanggal 16 Januari 2018 dan kepada para Turut Terbanding tanggal 18 Januari 2018;

Memperhatikan Kontra Memori Banding para Terbanding tanggal 29 Januari 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Serang tanggal 29 Januari 2018, telah disampaikan kepada kuasa para Pembanding tanggal 07 Februari 2018;

Memperhatikan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Serang tanggal 05 Februari 2018 bahwa para Pembanding dan para Terbanding atau kuasa masing masing tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak dalam tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0000/Pdt.G/2016/PA.Srg., tanggal 29 Nopember 2017 masih dalam tenggat waktu banding dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Perundangn-undangan yang berlaku, maka secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator **Drs. H. Muhammad Umar, SH.,MHI.**, namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai laporan mediator tanggal 1 Pebruari 2016, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0000/Pdt.G/2016/PA.Srg., tanggal 29 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1439 Hijriyah dengan semua pertimbangan hukumnya, berita acara sidang, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karenanya keberatan-keberatan para Pembanding dalam memori bandingnya harus dikesampingkan, dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukumnya sendiri sebagai berikut;

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa keberatan para Pembanding dalam memori bandingnya adalah merupakan pengulangan terhadap jawaban, duplik dan kesimpulan yang telah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama, dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kecuali terhadap keberatan yang berkaitan dengan dua orang ahli waris pengganti, yang selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya dalam pokok perkara sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukumnya sendiri sebagai berikut;

Tentang Pewaris dan Ahli Waris

Menimbang, bahwa didalam persidangan para Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalilnya bahwa Itun bin Karta adalah pewaris bagi para Terbanding dan sekaligus para Terbanding merupakan ahli waris dari Itun bin Karta berdasarkan bukti P. 6 yang berupa Surat Keterangan Warisan yang dibenarkan oleh Kepala Desa Gabus Kecamatan Kopo dengan Nomor 000/035/DS.143/V/2016 tanggal 17 Mei 2016 dan dikuatkan oleh Kepala Kecamatan Kopo Kabupaten Serang 17 Mei 2016 serta dikuatkan dengan keterangan para saksi dipersidangan, yaitu saksi I yang bernama H. Jatra bin Saud dan saksi II yang bernama Sarwadi bin Jaman yang pada pokoknya menerangkan bahwa semasa hidupnya Itun bin Karta telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Juleha alias Julika binti H. Musa dan dari perkawinan tersebut mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu, Jaya Mukti alias Bai bin Itun, Rodita bin Itun, Jubaedah binti Itun dan Etin binti Itun, dan dari keempat anak tersebut Jaya Mukti alias Bai bin Itun dan Rodita bin Itun telah meninggal dunia, sedangkan 2 orang anak lainnya yaitu Jubaedah binti Itun dan Etin binti Itun masih hidup;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya Jaya Mukti alias Bai bin Itun telah menikah dengan Engkar alias Karniati binti Tara dan dari pernikahan tersebut mempunyai 3 orang anak, yaitu : 1. Wahyudi Wijaya bin Jaya Mukti alias Bai bin Itun, 2. Dasril Irfani bin Jaya Mukti alias Bai bin Itun dan 3. Riska Afriani binti Jaya Mukti alias Bai bin Itun;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn



Menimbang, bahwa terhadap dalil dan bukti-bukti para Terbanding tersebut para Pembanding tidak dapat membantah dan membuktikan sebaliknya sehingga gugatan para Terbanding bahwa Itun bin Karta adalah Pewaris dan para Terbanding merupakan ahli waris dari Itun bin Karta dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Terbanding sejak semula sudah mendalilkan bahwa sebelum Itun bin Karta menikah dengan Juleha alias Julika binti H. Musa, Itun bin Karta telah menikah dengan Kamsinah binti Karman dan mempunyai seoarnag anak yang bernama Toton Sutira alias Toton bin Itun dan selanjutnya Toton Sutira alias Toton bin Itun tersebut telah menikah dengan Unayah binti Arwijaya dan mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu 1. Barta bin Toton Sutira alias Toton, 2. Nuryanah binti Toton Sutira alias Toton, 3. Tabah bin Toton Sutira alias Toton, 4. Suraja bin Toton Sutira alias Toton, 5. Ropalan bin Toton Sutira alias Toton, dan 6. Raharja bin Toton Sutira alias Toton;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T 2. Toton Sutira alias Toton bin Itun telah meninggal dunia pada tanggal 18 Pebruari 2015, sehingga ia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari 1 (satu) orang isteri dan 6 (enam) orang anak, yaitu : 1. Unayah binti binti Arwijaya, 2. Barta bin Toton Sutira alias Toton, 3. Nuryanah binti Toton Sutira alias Toton, 4. Tabah bin Toton Sutira alias Toton, 5. Suraja bin Toton Sutira alias Toton, 6. Ropalan bin Toton Sutira alias Toton, dan 7. Raharja bin Toton Sutira alias Toton;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan hukumnya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak memasukkan Engkar alias Karniati binti Tara isteri almarhum Jaya Mukti alias Bai bin Itun sebagai ahli waris dari Jaya Mukti alias Bai bin itun, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan Engkar alias Karniati binti Tara sebagai ahli waris Jaya Mukti alias Bai bin Itun, hal mana sesuai Pasal 174 ayat (1) b dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa kelompok ahli waris menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda dan apabial semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa Rodita bin Itun semasa hidupnya telah menikah dengan

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn



Setiati binti Soleh dan dari pernikahan tersebut mempunyai 6 orang anak, yaitu : 1.

A. Sugita bin Rodita, 2. Dewi binti Rodita, 3. Ratna binti Rodita, 4. Sukarmana binti Rodita, 5. Ibnu Hajar binti Rodita dan 6. Irmawati binti Rodita;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak memasukkan Setiati binti Soleh isteri almarhum Rodita bin Itun sebagai ahli waris dari Rodita bin Itun, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan Setiati binti Soleh sebagai ahli waris Rodita bin Itun, hal mana sesuai Pasal 174 ayat (1) b dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa kelompok ahli waris menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda dan apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga secara keseluruhan akan berbunyi sebagaimana dalam putusan perkara ini;

Tentang Harta warisan

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang obyek sengketa atau harta warisan Itun bin Karta, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya keberatan-keberatan para Pembanding dalam memori bandingnya harus dikesampingkan;

Tentang Pembagian Harta Warisan

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang pembagian obyek sengketa atau harta warisan Itun bin Karta, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dapat

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn



disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya keberatan-keberatan para Pembanding dalam memori bandingnya harus dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang gugatan rekonvensi para Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya keberatan-keberatan para Pembanding dalam rekonvensi harus dikesampingkan;

Dalam konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR. maka biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun dalam dalam tingkat banding dibebankan kepada para Pembanding dan para Terbanding secara tanggung renteng;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1814/Pdt.G/2016/PA.Srg. tanggal 29 Nopember 2017 dengan perbaikan amar sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSASI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa Itun bin Karta (pewaris) telah meninggal dunia karena sakit lanjut usia di Desa Gabus Kecamatan Kopo Kabupaten Serang pada tanggal 18 Januari 2009;
3. Menetapkan ahli waris dari alm Itun bin Karta adalah :
 - 3.1. Toton bin Itun.
 - 3.2. Jubaedah binti Itun.
 - 3.3. Etin binti Itun.
 - 3.4. Ahli waris Pengganti Jaya Mukti bin Itun, yaitu :
 1. Karniati binti Tara (isteri).
 2. Wahyudi Wijaya bin Jaya Mukti.(anak laki-laki).
 3. Dasril Isfani bin Jaya Mukti.(anak laki-laki).
 4. Riska Afriani binti Jaya Mukti.(anak perempuan).
 - 3.5. Ahli waris Pengganti Rodita bin Itun, yaitu :
 1. Setiati binti Soleh (isteri).
 2. Sugita bin Rodita. (anak laki-laki).
 3. Dewi binti Rodita.(anak perempuan).
 4. Ratna Sari binti Rodita.(anak perempuan).
 5. Sukarmana bin Rodita. (anak laki-laki).
 6. Ibnu Hajar bin Rodita.(anak laki-laki).
 7. Irmawati binti Rodita.(anak perempuan).
4. Menetapkan bahwa Toton bin Itun telah meninggal dunia karena sakit di Serang pada tanggal 18 Februari 2014 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 4.1. Unayah binti Arwijaya (Isteri)
 - 4.2. Barta bin Toton (anak laki-laki)
 - 4.3. Nuryanah binti Toton (anak perempuan)
 - 4.4. Tabah bin Toton (anak laki-laki)
 - 4.5. Suraja bin Toton (anak laki-laki)
 - 4.6. Ropalan bin Toton (anak laki-laki)
 - 4.7. Raharja bin Toton (anak laki-laki)
5. Menetapkan harta warisan (tirkah) yang ditinggalkan oleh alm Itun bin Karta (pewaris) pada saat meninggal dunia dan belum dibagi waris kepada

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para ahli warisnya adalah sebidang tanah seluas kurang lebih 22.610 m² (dua puluh dua ribu enam ratus sepuluh meter persegi) terletak di Desa Penamping Kecamatan Bandung Kabupaten Serang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah PT BCM dan Sawah Milik Abu bin Sadum;
- Sebelah Timur : tanah Supiah binti Kadir, Satibi bin Kadir dan Marsikah;
- Sebelah Selatan : tanah Sampay, Marsikah, Supiah, Satibi dan Asfan;
- Sebelah Barat :Jalan Desa Mander-Panamping

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Itun bin Karta adalah sebagai berikut :

1. Toton Bin Itun mendapat : 2/6 bagian
2. Jubaedah binti Itun mendapat : 1/6 bagian
3. Etin Binti Itun mendapat : 1/6 bagian
4. Ahli waris Pengganti Jaya Mukti Bin Itun mendapat : 1/6 bagian
5. Ahli waris Pengganti Rodita bin Itun mendapat : 1/6 bagian

7. Menghukum para Tergugat untuk membagi harta warisan (tirkah) yang ditinggalkan oleh alm. Itun bin Karta (Pewaris) kepada semua ahli warisnya dan memberikannya sesuai bagian masing-masing, apabila tidak bisa dibagi secara natural maka harta warisan (tirkah) yang ditinggalkan oleh Itun bin Karta (pewaris) tersebut dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada semua ahli waris Itun bin Karta sesuai bagiannya masing-masing;

8. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSIS

-Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS

-Menghukum kepada para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 9.171.000,- (sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) secara seimbang (tanggung renteng);

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada para Pembanding dan para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

-----Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 05 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh **Drs. H. RIDWAN ALIMUNIR, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. NUR KHAZIM, M.H.** dan **Drs. H. MUHAMMAD, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1439 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Dra. MURNIATI** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

Drs. H. RIDWAN ALIMUNIR, S.H, M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. NUR KHAZIM, M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. MUHAMMAD, S.H, M.H

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dra. MURNIATI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses : Rp 139.000.00
2. Biaya redaksi : Rp 5.000.00
3. Biaya meterai : Rp 6.000.00

J u m l a h : Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)